



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBATASAN KENDARAAN BERTONASE BESAR
MEMASUKI RUAS JALAN LINTAS PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Jalan Lintas Pesisir merupakan jalan Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai Jalan Wisata yang ditujukan untuk menunjang kegiatan dan pengembangan sektor kepariwisataan, sehingga penggunaannya perlu diatur secara khusus dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat di area objek wisata serta untuk mempertahankan kualitas jalan guna mengoptimalkan aksesibilitas masyarakat menuju objek wisata;
 - b. bahwa kendaraan bertonase besar berpotensi meningkatkan risiko kemacetan lalu lintas di area objek wisata serta mengakselerasi penurunan kualitas Jalan Lintas Pesisir, oleh karena itu perlu diatur mobilitasnya agar tidak berdampak negatif terhadap pengembangan kegiatan kepariwisataan dan kualitas Jalan Lintas Pesisir;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Kendaraan Bertonase Besar Memasuki Ruas Jalan Lintas Pesisir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Insensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 328);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 44);
 12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATAAN KENDARAAN BERTONASE BESAR MEMASUKI RUAS JALAN LINTAS PESISIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
5. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bertonase Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar lebih dari 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu dua ratus) milimeter, tinggi lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan berat lebih dari 8 (delapan) ton.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Jalan Lintas Pesisir adalah Jalan yang meliputi Jalan Putrapinggian – Cikidang, Jembatan Muara Cikidang, Jalan Pantai Timur, Jalan Cikembulan – Pananjung, Jalan Cikembulan - Batuhiu, Jembatan Muara Karangtirta, Jalan Batuhiu – Bojong Salawe, Jalan Bojongsalawe – Batukaras, Jembatan Muara Bojongsalawe, Jalan Pantai Timur Batukaras, Jalan Madasari – Batukaras dan Jalan Legokjawa – Madasari.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman dan kepastian hukum terhadap Pembatasan Kendaraan Bertonase Besar Memasuki Ruas Jalan Lintas Pesisir.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib Lalu Lintas di Jalan Lintas Pesisir;
 - b. membatasi mobilitas Kendaraan Bertonase Besar di Jalan Lintas Pesisir dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat di area objek wisata; dan
 - c. menjaga serta mempertahankan kualitas Jalan Lintas Pesisir guna mengoptimalkan aksesibilitas masyarakat menuju objek wisata.

BAB II
PEMBATASAN KENDARAAN BERTONASE BESAR

Pasal 3

- (1) Jalan Lintas Pesisir dapat dilalui oleh Kendaraan Bertonase Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mengangkut penumpang minimal berjumlah 40 (empat puluh) orang untuk tujuan pariwisata; atau
 - b. mengangkut barang untuk keperluan:
 - 1) pembangunan di area objek wisata dan/atau sepanjang area Jalan Lintas Pesisir; dan/atau
 - 2) pemenuhan kebutuhan masyarakat di area Jalan Lintas Pesisir.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bertonase Besar tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, maka dilarang memasuki Jalan Lintas Pesisir.
- (3) Kendaraan Bertonase Besar yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b diarahkan untuk memasuki jalan alternatif lain.
- (4) Peta Jalan Lintas Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (2) dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian sementara kegiatan dengan tindakan penderekan Kendaraan Bertonase Besar ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah.
- (4) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bertempat di sekitar Jalan Lintas Pesisir atau Kantor Kecamatan.
- (5) Dalam melakukan tindakan penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan Kendaraan beserta muatannya.
- (6) Setelah dilakukan penderekan Kendaraan, Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Perangkat Daerah menyampaikan Berita Acara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada yang bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan Pengawasan dan Pembinaan Lalu Lintas di area Jalan Lintas Pesisir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan patroli di Jalan Lintas Pesisir secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 - b. melakukan penjagaan pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mengawasi Kendaraan yang masuk ke area Jalan Lintas Pesisir; dan
 - c. mengawasi Kendaraan Bertonase Besar di tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor secara berkala.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. sosialisasi kebijakan Jalan Lintas Pesisir yang telah ditetapkan sebagai Jalan Wisata dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 620/Kpts.59-Huk/2020 tentang Penetapan Jalan Lintas Pesisir Pantai di Kabupaten Pangandaran sebagai Jalan Wisata;
 - b. pemberian edukasi kepada pengemudi Kendaraan Bertonase Besar dan/atau kepada pelaku usaha yang menggunakan Kendaraan Bertonase Besar terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat di area objek wisata Jalan Lintas Pesisir;
 - c. memasang rambu-rambu lalu lintas; dan
 - d. bentuk pembinaan lain yang dipandang dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah pada area Jalan Lintas Pesisir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuhadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBATASAN KENDARAAN BERTONASE BESAR
MEMASUKI RUAS JALAN LINTAS PESISIR

A. Peta Jalan Lintas Pesisir



Keterangan:

1. Jalan Putrapinggan-Cikidang
2. Jembatan Muara Cikidang
3. Jalan Pantai Timur
4. Jalan Cikembulan-Pananjung
5. Jalan Cikembulan-Batuhiu
6. Jembatan Muara Karangtirta
7. Jalan Batuhiu-Bojongsalawe
8. Jalan Bojongsalawe-Batukaras
9. Jembatan Muara Bojongsalawe
10. Jalan Pantai Timur Batukaras
11. Jalan Madasari-Batukaras
12. Jalan Legokjawa-Madasari

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

B. Format Berita Acara Pengenaan Sanksi Administrasi

KOP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berita Acara Pengenaan Sanksi Administrasi

Nomor:

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ... WIB, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor ... Tahun ... tentang Pembatasan Kendaraan Bertonase Besar Memasuki Ruas Jalan Lintas Pesisir oleh:

Nama Pengemudi : ...
NIK : ...
Nomor Polisi : ...
Kendaraan

Terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor ... Tahun ... tentang Pembatasan Kendaraan Bertonase Besar Memasuki Ruas Jalan Lintas Pesisir, berupa penderekan Kendaraan Bertonase Besar ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor di area Jalan Lintas Pesisir/Kantor Kecamatan/tempat penyimpanan Kendaraan lain di

Yang bersangkutan wajib mengambil Kendaraannya pada hari ... , tanggal ... , tahun ... , pukul ..., atau dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi administrasi di tempat ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, tanggal ... , tahun ...

Pengemudi Kendaraan
No. Polisi ...

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Nama ...

Nama ...
NIP ...

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Jaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

JEJE WIRADINATA